

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan pada dasarnya sebuah lembaga perantara, berposisi sentral diantara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual. Lembaga keuangan bukanlah sebuah pabrik atau produsen yang menghasilkan sendiri uang dan membagikan atau meminjamkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya, melainkan lembaga keuangan mengumpulkan uang dari nasabah dalam bentuk tabungan dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan.¹

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana.² Untuk mencapai kehidupan ekonomi yang stabil disegala bidang maka kita harus kembali ke *sunnatullah*. Tidak ada sumber lain yang menciptakan berbagai teori, termasuk prinsip-prinsip ekonomi modern yang sesuai dengan kebutuhan modern sepanjang zaman, kecuali dari Allah dan sunnah rasul-Nya dari dulu hingga sekarang.³

Bank Islam adalah lembaga bisnis yang tidak lepas dari sifatnya yang kompetitif. Praktek, layanan dan jasa perbankan syariah haruslah dapat

menjangkau masyarakat menengah bawah dan menengah atas agar dapat membantu dan mempermudah masyarakat secara menyeluruh. Sebagai sistem baru yang beroperasi di tengah banyaknya perbankan konvensional, bank Islam haruslah meyakinkan penggunaannya akan kehandalan dan kemudahan produknya.¹

Bank di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga dan untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menetapkan berbagai biaya-biaya nominal dan persentase tertentu.² Seperti yang kita ketahui, persentase bunga yang diperoleh oleh bank konvensional adalah riba. Lebih lanjut dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpannya, pembiayaan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.³

Perkembangan bank syariah di Indonesia patut mendapat apresiasi. Terutama sejak tahun 1998 hingga saat ini yaitu tahun 2017. Awalnya bank syariah tidak mendapat tempat dihati masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu dan sosialisasi yang semakin intensif, maka semakin banyak anggota masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah.

Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi, prinsip titipan, atau simpanan, sistem bagi hasil, sistem jual beli dengan margin keuntungan, sistem sewa dan sistem jasa. Kelima prinsip ini didasarkan pada

konsep-konsep yang terdapat dalam fiqih mu'amalah sehingga diyakini sesuai dengan syariah.¹

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memberikan pengaruh terhadap dunia perbankan di Indonesia. Namun pada saat krisis tersebut, lembaga keuangan syariah membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis tersebut. Kunci kesuksesan dari perbankan syariah tersebut yaitu karena sejak awal berdirinya, bank syariah sudah memfokuskan diri dalam melakukan pembiayaan ke sektor riil yaitu salah satunya yaitu sektor UMKM.² Hal ini dapat dilihat dari beberapa bulan menjelang pecahnya krisis keuangan global, industri perbankan syariah menunjukkan keberpihakan pada sektor UMKM yang ditunjukkan dengan naiknya agregat pembiayaan.³

UMKM itu sendiri adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki usaha sendiri seperti berdagang atau menjual jasa, yang memiliki pendapatan mulai dari yang rendah sampai yang tinggi.

UMKM di Indonesia memiliki jumlah yang sangat besar, bahkan mayoritas dalam struktur pelaku usaha di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari sumber bappenas, bahwa data Usaha Kecil Mikro dan Menengah pada tahun 2007 adalah 102,3 juta unit. Dari jumlah tersebut, dampaknya pada penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi tidak dapat dianggap kecil.⁴

Sedangkan Menurut kementerian koperasi dan UMKM tercatat ada sekitar 375 ribu unit yang berasal dari Kalimantan Selatan pada tahun 2016. Kontribusi dari UMKM itu sendiri sangat berdampak pada perekonomian yang ada di wilayah

tersebut.¹

Dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor UMKM. Sektor ini memiliki karakteristik yang fleksibel dan dapat memberikan kontribusi yang besar perekonomian namun sektor ini mengalami kendala dalam masalah permodalan. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Tujuan bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah. Hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi-tingginya (*profit maximization*).²

Untuk mendukung upaya pencapaian pengembangan usaha syariah diperlukan adanya unit kerja operasional yang berfungsi melaksanakan kebijakan usaha syariah, mengembangkan usaha syariah di wilayah kerjanya melalui pemberian pelayanan perbankan syariah kepada nasabah maupun calon nasabah, maka didirikanlah kantor cabang-kantor cabang BRI dengan sistem syariah. Salah satunya adalah PT. BRISyariah KCP yang terletak di Pasar Baru Banjarmasin.

Salah satu bank syariah yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap sektor UMKM khususnya sektor mikro yaitu BRISyariah. Bank yang merupakan peleburan unit usaha syariah pada tanggal 1 Januari 2009 ini memiliki produk untuk usaha mikro berupa pembiayaan mikro. Walaupun BRISyariah belum

terlalu lama berdiri namun ternyata dilihat dari segi aset mengalami pertumbuhan yang baik. Pembiayaan kepada sektor UMKM juga menunjukkan perkembangan tiap tahunnya. Dalam menyalurkan pembiayaan BRISyariah memiliki kebijakan dan prosedur dimana terdapat pembagian tugas dan wewenang yang terkoordinir pada divisi pembiayaan setiap kantor cabang dan cabang pembantu. PT. BRISyariah KCP Pasar Baru merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang dinilai potensial karena letaknya yang strategis dengan pusat perdagangan tempat para pelaku usaha UMKM. Selain itu PT. BRISyariah KCP Pasar Baru juga menerapkan strategi terhadap program dalam menggencarkan UMKM.

BRISyariah yang mempunyai misi mengembangkan sektor UMKM dengan kemudahan akses permodalan yang diberikan oleh BRISyariah. Dalam mengembangkan sektor usaha mikro, BRISyariah melakukan sosialisasi tentang pembiayaan mikro kepada calon nasabah dengan menerapkan *margin* di bawah kompetitor.

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murābahah*. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko.¹

Allah berfirman dalam QS. An-nisa'/4: 29 yaitu:

تَكُونُ أَنْ إِلْبَابِ طِبْيَنِكُمْ أَمْوَلِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمِنْ وَالَّذِينَ يَأْتِيهِ
رَحِيمٌ بِكُمْ كَأَنَّ اللَّهَ أَنْفُسُ لَتَمَقَّتْ لَوْ وَأَوْلَامِن كُمْ تَرْضَعْنَ تَجْرَةً
٣٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹

Akad *murābahah* biasanya diaplikasikan pada produk-produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif. *Murābahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*), kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

BRISyariah sebagai lembaga perbankan yang bergerak dibidang ekonomi, tentunya tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan sektor UMKM. BRISyariah memberikan alternatif pilihan dalam menggunakan jasa-jasa perbankan, BRISyariah memiliki produk pembiayaan mikro untuk mengembangkan usaha. Nasabah yang dapat mengajukan pembiayaan mikro BRISyariah hanya Warga Negara Indonesia yang berumur minimal 21 tahun dan telah memiliki usaha tetap setidaknya telah berjalan selama 2 tahun. Tersedia 3 jenis plafon pinjaman, diantaranya yaitu Mikro 25iB, Mikro 75iB, dan Mikro 500iB dengan hitungan tetap selama 60 bulan.

Pembiayaan Mikro 25iB adalah pembiayaan dimana nasabah hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaha sebesar Rp 5.000.000-Rp 25.000.000 dengan

tenor maksimal selama 36 bulan tanpa agunan, pembiayaan Mikro 75iB adalah pembiayaan dimana nasabah hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaha sebesar Rp 5.000.000-Rp 75.000.000 dengan tenor maksimal selama 36 bulan, dan pembiayaan Mikro 500iB adalah pembiayaan dimana nasabah hanya dapat meminjam dana sebagai modal usaha sebesar lebih dari Rp 75.000.000-Rp 500.000.000 dengan hitungan tetap maksimal selama 60 bulan.¹

Adanya produk pembiayaan mikro ini BRISyariah diharapkan mampu menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh pengusaha mikro kecil, dan menengah, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil.²

Produk pembiayaan mikro 25iB BRISyariah adalah bentuk pembiayaan untuk pengembangan sektor riil bagi kemajuan usaha mandiri masyarakat Indonesia. Pembiayaan mikro 25iB pada BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin menggunakan akad *murābahah* dengan akad *wakālah*.

Pembiayaan mikro BRISyariah itu menggunakan akad *murābahah*.³ Secara umum pembiayaan mikro digunakan untuk modal kerja dan investasi bagi wirausaha, karena perbankan syariah memiliki keunggulan dengan pola syariah.

BRISyariah memberikan produk mikro bagi calon nasabah dengan pilihan yang menggunakan jaminan dan tanpa menggunakan jaminan atau tanpa agunan. Untuk pinjaman mikro mulai Rp 75 juta dan sampai Rp 500 juta menggunakan jaminan seperti tanah, bangunan, ataupun kendaraan yang dimiliki calon debitur. Sedangkan pinjaman mikro sampai Rp 25 juta tanpa jaminan, dengan catatan debitur benar-benar memiliki usaha yang telah berkembang dengan

baik.¹

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan dampak terhadap pelaku usaha di sekitar terhadap produk yang dikeluarkan oleh PT. BRISyariah KCP Pasar Baru. Maka penulis mencoba untuk menguraikan lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul : “Peran PT. BRISyariah KCP Pasar Baru Dalam Mengoptimalkan Usaha Mikro”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran PT. BRISyariah KCP Pasar Baru dalam mengoptimalkan usaha mikro ?
2. Apa dampak yang dirasakan para pelaku usaha mikro terhadap usaha yang dilakukan PT. BRISyariah KCP Pasar Baru Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran dari PT. BRISyariah KCP Pasar Baru terhadap usaha mikro.
2. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan para pelaku usaha mikro dengan adanya peran dari PT. BRISyariah KCP Pasar Baru

Banjarmasin.

D. Kegunaan penelitian

Adapun hasil yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis:

- a. Bagi Mahasiswa; sebagai bahan untuk melakukan penelitian khususnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, juga memperkaya ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah khususnya di UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Bagi penulis: sebagai pengalaman langsung dalam melakukan penelitian terhadap perbankan, sehingga menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana praktik yang digunakan dalam operasional perbankan syariah.

2. Dari segi praktis:

- a. Bagi perbankan: sebagai sarana untuk memperbaiki sistem pelayanan terhadap para nasabah dan produk-produk mikro baru, agar lebih optimal lagi dalam meningkatkan usaha-usaha mikro yang ada di Banjarmasin.
- b. Bagi nasabah: sebagai bahan bacaan untuk mengetahui apa saja syarat-syarat yang dilengkapi untuk melakukan pembiayaan atau pemakaian produk mikro, dan mengetahui proses dalam produk tersebut sebelum dapat dicairkan.

E. Definisi Operasional

Penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul “Peran PT. BRISyariah KCP Pasar Baru Dalam Mengoptimalkan Usaha Mikro”.

1. Peran adalah wujud tindakan atas suatu tujuan yang menjadi tanggung jawab atas sesuatu yang harus dilaksanakan.¹ Maksud penulis di sini adalah peran bank syariah yang melakukan gerakan dalam membantu usaha kecil dan menengah yang ada di Banjarmasin.
2. Mengoptimalkan adalah menjadikan paling baik dan paling tinggi.² Maksud penulis di sini adalah memaksimalkan usaha-usaha kecil dan menengah di Banjarmasin dalam hal keuntungan.
3. Usaha Mikro adalah usaha yang mempunyai penghasilan dan modal kecil. Maksud dari penulis di sini adalah para pelaku usaha kecil yang ada Banjarmasin.
4. Pasar Baru adalah pasar yang ada di Banjarmasin yang merupakan pasar tradisional, terletak di Komp. Pasar Baru Permai Blok E/6, Banjarmasin.
5. Ruang Lingkup BRISyariah KCP Pasar Baru dalam hal membantu permodalan usaha tidak hanya untuk daerah Pasar Baru, akan tetapi semua pedagang mikro selain di Pasar Baru juga bisa untuk mengajukan

pembiayaan ke BRISyariah KCP yang terletak di Pasar Baru

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama berdasarkan penelaahan penulis terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu, ada beberapa penelitian dengan apa yang akan penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Irfadilla (10725000365) Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011 yang berjudul “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Kecil dan Menengah menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Tbk Jln. Jend. Sudirman Pekanbaru). Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran bank syariah terhadap usaha kecil dan menengah yang ada di tempat peneliti. Adapun perbedaannya adalah penelitian Irfadilla ini mengkaji menurut tinjauan ekonomi Islam, sedangkan penulis dalam penelitian ini mengkaji langsung ke pasar yang ada di Banjarmasin yaitu Pasar Baru Banjarmasin.
2. Alvi Shidqi (204046102890) Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2008 yang berjudul “ Peran Bank Syariah Mandiri Bagi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Bukit tinggi”. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran bank syariah yang ada di daerah

masing-masing penulis. Adapun perbedaannya penelitian Alvi Shidqi mengkaji tentang peran bank syariah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah, sedangkan penulis di sini mengkaji tentang peran bank syariah dalam mengoptimalkan usaha mikro yang ada di Pasar Baru Banjarmasin.

3. Rika Fitrianti (1110053000035) Jurusan Studi Manajemen Dakwah Jakarta 2014 yang berjudul “ Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pada BRI Syariah tentang mikro. Adapun perbedaannya penelitian Rika Fitrianti mengkaji tentang manajemen risiko di pembiayaan mikro BRI syariah di cipulir, sedangkan penulis di sini mengkaji tentang peran BRI syariah dalam mengoptimalkan usaha mikro di Pasar Baru Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini ditulis dalam lima bab yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan pola penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

Bab Satu pendahuluan merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang alasan penulis untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi, kemudian untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas maka dibuatlah rumusan

masalah. Adapun hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini kemudian dituangkan dalam tujuan penelitian, setelah itu untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian dibuatlah definisi operasional.

Bab kedua merupakan landasan teori yang berisi penjabaran masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh, logis, kritis, dan sistematis.

Bab ketiga metode penelitian, yang terdiri dari; jenis dan sifat penelitian yang memaparkan jenis dan sifat penelitian yang digunakan. Setelah itu, dibuatlah data dan sumber data yang berisi tentang data-data apa saja yang diperlukan dan bagaimana data itu dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan data dan setelah data terkumpul kemudian data tersebut diolah dan dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam teknik analisis data. Terakhir memaparkan mengenai prosedur penelitian.

Bab empat merupakan tentang data umum dan khusus serta hasil penelitian di PT. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Pasar Baru mengenai Peran Bank Tersebut Dalam Mengoptimalkan Usaha Mikro. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab lima merupakan bab penutup, yang berisikan jawaban terhadap permasalahan dari isi skripsi secara keseluruhan yang akan dimuat dalam simpulan dan dilengkapi dengan saran-saran.